

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1995, *Farmakologi dan Terapi Edisi 4*, Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Dantje T. Sembel, 2015, *Toksikologi Lingkungan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Miriam Budiharjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Prayudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ridwan. HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Saiful Anwar dan Marzuki Lubis, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Medan.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

SP. Siagian, 1994, *Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Pemerintahan*, UI-PRESS, Jakarta.

Syarif M. Wasitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, UI-PRESS, Depok.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 239/Men.Kes/Per/V/85 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10053 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik.

3. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

4. Buletin

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Agustus 2008, "Bahan Berbahaya Dalam Kosmetik", *Buletin Naturakos*, Vol. III No. 8.

Bidang Informasi Keracunan – Pusat Informasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 4 September-Oktober 2014, “Penggunaan Rhodamin B Pada Kosmetik”, *Buletin InfoPOM*, Vol. 15 No. 4.

Fajar. AT dan Denik. P, Juli 2007, “Kenalilah Kosmetika Anda, Sebelum Menggunakannya”, *Buletin InfoPOM*, Vol. 8 No. 4.

Pusat Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Mei – Juni 2011, “Mewaspada Asam Retinoat Dalam Kosmetik”, *Buletin InfoPOM*, Vol. 12 No. 3.

5. Internet

Budi Sunandar, 2015, “Obat dan Kosmetik Ilegal Senilai Rp 3 M diamankan Petugas”, <http://www.daerah.sindonews.com/read/1068652/174/obat-dan-kosmetik-ilegal-senilai-rp3-m-diamankan>, diakses pada tanggal 15 Januari 2016, pukul 10.15 Wib.

